



ADENDUM
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN TERINTEGRASI PENERBITAN DAN PERUBAHAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN AKIBAT DITERBITKANNYA
PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
MELALUI INOVASI PELAYANAN BERKIBAR
(BERSAMA KITA BISA MELAYANI MASYARAKAT)

NOMOR : $\frac{415.4/015/01.1/NK/VI/2022}{W11-A21/1037/HM\ 01.1/VI/2022}$

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung melalui Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Nomor: P/415.4/016/11/IX/2021 W11-A21/1541/HM 01.1/IX/2021 tanggal 21 September 2021;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: W11-A/4828/HM.01.1/XI/2021 jo. Nomor 180/120/2021 tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan tanggal 17 November 2021, perlu dibuat adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung melalui Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Nomor: P/415.4/016/11/IX/2021 W11-A21/1541/HM 01.1/IX/2021 tanggal 21 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung melalui Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Nomor: P/415.4/016/11/IX/2021 W11-A21/1541/HM 01.1/IX/2021 tanggal 21 September 2021 disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung melalui Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) Nomor: P/415.4/016/11/IX/2021 W11-A21/1541/HM 01.1/IX/2021 tanggal 21 September 2021 yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat terbitnya putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian;
 - d. pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Temanggung;
 - f. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - g. fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pendampingan layanan hukum bagi disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Informasi data kemiskinan;
 - i. fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama; dan
 - j. layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Penerbitan dan perubahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diperuntukan bagi masyarakat yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan sebagai pemohon Dokumen Kependudukan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Temanggung sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian addendum Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YUSRI

PIHAK KESATU



AL KHADZIQ